



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

NAMA sebagai Penggugat;

melawan

NAMA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat dengan Nomor : 1274/61/X/2011 tertanggal 15 Oktober 2011.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor No.505/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 09 November 2020 dengan amar putusan sbb :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Nama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Nama) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONVENSI

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk member Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor: 1270/AC/2020/PA.Bgr. (**Vide bukti P-1**)

4. Bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan.

5. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

6. Bahwa selama menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sejak tahun 2011 s.d. 2020, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama hasil jerih payah bersama berupa harta benda tidak bergerak berdasarkan Akta Jual Beli No. 1062/2012 di hadapan notaris Ny. Nofriwati Amiruddin SH berkedudukan di Depok pada tanggal 07 Mei 2012 (**vide bukti P-2**) yang saat ini dikuasai Tergugat yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya dengan luas 86 m2 (delapan puluh enam) meter persegi yang berlokasi di Alamat Kode Pos 16439.

Dan mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

7. Bahwa atas harta bersama pada point 6, Penggugat meminta kepada Tergugat secara sukarela dan natura untuk membagi dua sama rata atau sesuai norma hukum yang berlaku dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela dan natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata

Vide Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan BAB VII

Pasal 35 ayat (1)

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Vide Kompilasi Hukum Islam

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Pasal 119 KUHPerdara

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan

Vide Pasal 122 KUHPerdara

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu

Vide Pasal 128 KUHPerdara

Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956

Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961

Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh.

8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum harta tidak bergerak sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama pada point 6 (enam) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh/setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) pada point 6 (enam) kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela dan natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil, kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, lalu Ketua Majelis telah

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 02 Februari 2021, menyatakan mediasi tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya terpaksa menikahi penggugat karena penggugat hamil sebelum nikah (Gugatan Cerai Talak poin nomor 2; Replik bagian Khusus poin nomor 2). Saya dan penggugat melakukan hubungan seksual malam itu (sekitar awal Agustus 2011) di ruang tamu di rumah orangtua Penggugat di Alamat. Saya sangat memahami *safe sex* terutama pencegahan terjadinya kehamilan. Saat itu dimana penggugat mengatakan bahwa ia sedang menstruasi hari ke-5 maka saya ejakulasi di dalam vagina.

Saya berhubungan seks dengan Penggugat malam itu dalam status saya sedang berpacaran dengan Nama. Saat itu hubungan saya dengan Nama sedang bermasalah, saya marah karena Nama dalam 3(kali) kesempatan belum dapat menjelaskan hubungan kami kepada orangtuanya setelah lebih dari 1(satu) tahun kami berpacaran.

Saya tidak tahu apakah penggugat berbohong mengenai sedang menstruasi hari ke-5 atau sebenarnya penggugat sudah mengalami pembuahan sebelumnya. Saya berkonsultasi dengan beberapa dokter kandungan dari Fakultas Kedokteran UI mengenai kemungkinan hamil pada saat menstruasi sebenarnya tidak dimungkinkan. Sebagai bukti bahwa saya memahami *safe sex* agar tidak terjadi kehamilan, selama 8(delapan) tahun tinggal bersama, saya dan penggugat kadang melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi, namun tidak pernah sekalipun terjadi kehamilan.

Pada tanggal 6 Desember 2020, penggugat mengirimkan *screenshot* percakapan antara penggugat dengan Prisil kepada saya melalui aplikasi pesan instan WhatsApp. penggugat berkata kepada Prisil: "***Iya mba... Terkesan saya menjebak andi agar dinikahi.. Jadi mba g merasa saya***

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



merusak hub. Mba sama andi". Dari perkataan penggugat ini dapat terlihat penggugat memiliki *awareness* terhadap alasan mengapa saya menikahi penggugat. Percakapan ini juga menjadi tambahan untuk membuktikan **rendahnya daya nalar terkait logika urutan waktu dari penggugat dan sdr. arry** (sebagai pengacara penggugat) untuk mementahkan tuduhan penggugat terkait Prisil (Replik Rekonvensi poin nomor 2). (Prisil berkata kepada penggugat: ...**stelah itu saya jaga jarak dg dia dan memutuskan komunikasi dg dia**). Terkait rendahnya daya nalar dari penggugat bersama pengacaranya kembali akan banyak saya sampaikan dalam jawaban ini.

2. Dalam putusan nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr di halaman 26: "...*bahwa nafkah istri selama masa iddah yang harus dijamin dan dipenuhi oleh suami adalah termasuk nafkah maskan dan kiswa serta biaya rumah tangga lainnya, oleh karena itu tuntutan penggugat tentang nafkah maskan dan kiswa sudah termasuk dalam nafkah iddah dan Majelis Hakim sudah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mana telah dipertimbangkan di atas sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak*".

Dalam putusan ini, saya juga telah membayar nafkah maskan dan nafkah kiswa, **bukan hanya** nafkah iddah dan nafkah mut'ah seperti yang penggugat tuliskan. Sebenarnya merasa sangat keberatan dengan besaran nafkah dalam putusan yang 5(lima) kali lebih besar dari kesepakatan hasil mediasi.

Kebohongan dan manipulasi situasi serta sifat culas penggugat sangat jelas terlihat dari apa yang dilakukan penggugat terkait hasil mediasi. Pada saat mediasi (tentunya dimediasi oleh Mediator (Nama) yang netral) sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta bagaimana perhitungannya. Hasil mediasi disepakati bahwa besaran nafkah iddah adalah Rp6 juta dan besaran nafkah mut'ah adalah Rp1 juta (awalnya Rp10 ribu karena saya awalnya merelakan dan menganggap barang-barang yang dicuri oleh penggugat sebagai kenang-kenangan untuk penggugat).

Di Pengadilan Agama Kota Bogor, ruang Mediasi (Ruang Kaukus) ukurannya sekitar 3x3 meter, sangat kecil. Ketika proses mediasi selesai lalu saya dan

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat keluar ruangan, lalu butuh waktu sekitar 30 menit untuk kesepakatan hasil mediasi diketik lalu di-*print* oleh staf bagian mediasi yang berada di luar ruangan (di depan Ruang Sidang I). penggugat memanfaatkan sela waktu dan kesempatan ini untuk memanipulasi situasi dengan tidak menandatangani *print out* hasil mediasi. Kemudian dalam persidangan selanjutnya penggugat berbohong terkait besaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang disepakati dan dengan culasnya menuntut total besaran nafkah 50 kali lipatnya, yaitu sebesar Rp350 juta.

Pengetahuan yang salah dari penggugat terkait pekerjaan dan penghasilan saya sebanyak 2(dua) kali terbantahkan dalam 2(dua) sidang yang berbeda, tentunya sejumlah bukti otentik terkait finansial yang ada (Putusan di halaman 24). Ketidaktahuan penggugat tentang aktivitas pekerjaan dan penghasilan saya, merupakan bukti bahwa saya tidak pernah berbicara apalagi berdiskusi terkait pekerjaan saya, karena hubungan saya dengan penggugat hanyalah urusan domestik (Replik poin nomor 9).

Saya sangat terpaksa hidup bersama penggugat. Kehidupan domestik saya bersama penggugat bukanlah seperti kehidupan yang saya bayangkan sebagai kehidupan yang penuh hal-hal intelek dengan banyaknya diskusi tentang gagasan. Saya memilih untuk sedikit berkomunikasi dengan penggugat, terlebih terkait pekerjaan saya yang berkonteks akademis membutuhkan intelektualitas tinggi (Replik Rekonvensi poin nomor 4), jauh di atas kemampuan daya nalar penggugat.

Pada persidangan pembuktian, **saya mengajukan Mediator (Nama.) untuk menjadi saksi dalam memberikan kesaksian terhadap kebohongan dan manipulasi situasi yang dilakukan penggugat terkait hasil mediasi** (bukan kesaksian terhadap selama kehidupan bersama saya dan tergugat/widayanti). Namun pertimbangan Majelis Hakim bahwa Mediator harus netral, maka ajuan saya tidak dapat dipenuhi oleh Majelis Hakim (Replik poin nomor 2, 4, dan 10; serta Replik Rekonvensi poin nomor 3 dan 5).

3. Pada akhir sidang pembacaan putusan tanggal 9 November 2020 (tadinya putusan akan dibacakan tanggal 26 Oktober 2020), saya

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim. Adapun alasan-alasan keberatan saya terhadap putusan adalah selama hidup bersama saya, penggugat sudah sangat banyak merugikan saya dan sekaligus penggugat mendapatkan banyak keuntungan, yaitu:

- a. Penggugat dengan rendahnya tingkat penalaran serta sering lalai, lupa, atau tidak mampu dalam melakukan sesuatu membuat barang domestik menjadi rusak atau hilang (Replik bagian Umum poin nomor 2).
- b. penggugat melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Pemohon senilai lebih dari Rp10,7 juta (daftar barang curian terlampir). Akibat pencurian ini, saya terpaksa mesti mengeluarkan uang untuk membeli barang penggantinya.
- c. penggugat tidak membayarkan tukar tambah *handphone* Samsung J2 bekas milik penggugat dengan *handphone* Samsung A50 baru (senilai Rp4,7 juta) pada bulan November 2019. Sementara *handphone* Samsung J2-nya dengan culusnya tetap dikuasai oleh penggugat.
- d. Selama hidup bersama saya, penggugat banyak melakukan penjualan barang domestik milik saya senilai lebih dari Rp13,5 juta dimana hasil penjualannya diambil sepenuhnya oleh penggugat, yaitu:
 - Sepeda motor Honda SupraX 125cc pada Juli 2016, kepada heri (kakak nomor 2 dari penggugat). Ini adalah **harta bawaan saya** dari pernikahan pertama;
 - Kulkas merk LG 1 pintu. Ini adalah **harta bawaan saya** dari pernikahan pertama;
 - TV merk LG 32 inchi pada Juli 2019, kepada santi (kakak nomor 10 dari penggugat). Ini adalah **harta bawaan saya** dari pernikahan pertama;
 - Sepeda gunung merk Reebok warna merah;
 - dll.
- e. penggugat mendapatkan kesenangan hidup berupa liburan (ke Bali (2 kali), ke Lombok, belasan kali ke Kepulauan Seribu, beberapa kali ke Pelabuhan Ratu, dll.), uang bulanan Rp3,5 juta (di luar belanja bulanan),

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



makan enak di luar rumah setidaknya sebulan sekali, nonton film di bioskop setidaknya sebulan sekali; rekreasi (mancing dan/atau jalan-jalan hampir setiap bulan, *annual pass* Dunia Fantasi dan Atlantis di Ancol);

- f. penggugat menggunakan rumah saya dan fasilitasnya untuk tempat penggugat *kongkow* bersama teman-temannya;
- g. penggugat menggunakan fasilitas di rumah saya untuk usaha penggugat produksi dan berjualan (misal bawang goreng, buah-buahan);
- h. penggugat dipijat setidaknya sebulan sekali oleh Ibu Oche;
- i. penggugat mendapatkan banyak keterampilan dalam kehidupan sehari-hari yang didapatkan selama penggugat hidup bersama saya. Penggugat pada awalnya adalah orang dengan *basic life skill* yang rendah (misal tidak tahu sekedar cara memasang gas dan menggunakan peralatan teflon), namun perlahan walau sulit penggugat bisa memasang selang tabung gas dan tidak lagi histeris ketika mati listrik. Saya juga melatih *basic life skill* dan kemandirian penggugat dengan sering mengajak penggugat kemping (ke Gunung Bunder, Gunung Papandayan, belasan kali di Pulau Kotok). Juga *life skill* yang secara tidak sadar telah diberikan kesempatannya oleh saya dalam bentuk aktivitas di lingkungan perumahan dan berjualan.
- j. penggugat mendapatkan asuransi kesehatan dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan sama dengan yang saya miliki.
- k. dll.

Di akhir sidang pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa saya dapat langsung mengambil salinan putusannya di loket pelayanan terpadu PA Bogor (selain karena sidang pembacaan putusannya diundur 2 minggu), namun petugas Loket F-Produk Pengadilan (Ibu Nama) mengatakan bahwa saya tidak bisa mendapatkan salinannya sebelum Sidang Ikrar. Saya datang kembali Jumat pagi tanggal 13 November 2020, namun tetap petugas loket mengatakan salinan putusan menunggu sidang ikrar. Lalu pada hari Selasa 24 November 2020 jam 14.44 saya mengirimkan email ke pa.bogor@gmail.com terkait permintaan salinan putusan (isi emailnya terlampir).

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha ketiga kalinya sebenarnya petugas Loker F-Produk Pengadilan tetap mengatakan hal yang sama walau saya menunjukkan emailnya kepada petugas loket. Setelah saya meminta atasan dari petugas loket, akhir saya baru bisa mendapatkan salinan putusan, walau dengan berat hati saya menerima bahwa saya tidak dapat melakukan banding terhadap putusan karena batas waktunya telah lewat.

4. Tidak ada harta bersama. penggugat memanipulasi situasi dan kesepakatan yang telah di-ya-kan oleh penggugat pada bulan Februari 2012.

(dalam Replik Rekonvensi poin nomor 4): Ketika hasil pemeriksaan kehamilan menunjukkan tidak adanya perkembangan, selanjutnya dilakukan tindakan medis kuret (bertempat di RS Mitra Keluarga Depok). **Alasan menikah (karena kehamilan) menjadi tidak ada lagi.** Saya menyampaikan kepada penggugat agar pernikahan ini disudahi. Dikarenakan *trait* kepribadian penggugat dengan kestabilan emosi rendah, *stress tolerance* rendah, ditambah pribadi yang pencemas, hal-hal ini membuat penggugat tidak dapat menerima kenyataan bahwa saya tidak menginginkan pernikahan lagi. **penggugat mengalami paresis (lumpuh) dan katatonia (kaku) termasuk tidak mampu berbicara selama sekitar 3(tiga) bulan** pada akhir November 2011 sampai dengan Februari 2012.

Setelah penggugat sudah bisa berbicara di Februari 2012, Saya **berulang kali** menyampaikan kepada penggugat untuk kembali ke orangtuanya, namun penggugat **memohon** agar ia dapat tetap bersama saya dan menerima kondisi bahwa saya yang tidak menginginkan pernikahan ini lagi. Juga dikarenakan di tempat tinggal orangtua penggugat, tidak memiliki tempat yang cukup untuk penggugat, bahkan hanya untuk sekedar tidur.

Menimbang *trait* kepribadian dan permintaan penggugat, serta (1) pengalaman saya dalam pernikahan sebelumnya, dan (2) kebiasaan saya dalam perencanaan jangka panjang (karier, pendidikan, pekerjaan, pengajaran mata kuliah, tempat tinggal, dll.) membuat saya merasa perlu adanya kesepakatan. **Kesepakatannya adalah tidak akan memiliki anak**

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya (*Gugatan poin nomor 2*).

Kesepakatan ini dilakukan secara **lisan** mengingat penggugat baru saja bisa berbicara dan masih dalam kondisi **light paresis** (sudah tidak katatonia). Inilah yang sekarang dijadikan dalih kebohongan dan manipulasi situasi oleh penggugat untuk memperoleh keuntungan finansial dengan menganggap rumah milik saya dan isinya sebagai harta bersama.

Selama 3(tiga) bulan dalam kondisi paresis dan katatonia, penggugat sama sekali tidak dihubungi oleh keluarganya (telpon ataupun kunjungan). Hal ini membuat saya semakin merasa iba dengan penggugat dan membolehkan penggugat tinggal bersama saya. Selain kondisi rumah penggugat yang dihuni oleh banyak orang sehingga penggugat bahkan tidak memiliki tempat untuk tidur, penggugat memiliki hubungan buruk dengan ayahnya karena pengalaman traumatis sebelumnya.

Alasan mengapa saya tidak memutuskan pernikahan dengan penggugat secara hukum adalah **kemanusiaan**, memberikan kesejahteraan bagi penggugat dengan **memercayai** komitmen penggugat untuk menjalankan kesepakatan pada bulan Februari 2012, tapi ternyata penggugat sangat culas.

(dalam Gugatan Cerai Talak poin nomor 2 dan Replik Rekonvensi poin nomor 4): **pertimbangan utama sebelum membuat kesepakatan dengan penggugat mengenai kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya** yaitu: (1)saya terbiasa untuk selalu merencanakan sesuatu sebelum pelaksanaannya, seperti menyiapkan pengajaran, termasuk membuat kesepakatan sebelum mengajukan kredit rumah; (2)pengalaman berbagi harta dari perceraian sebelumnya. Sejak Januari 2012 saya mendapatkan tugas tambahan menjadi Anggota Badan Penjaminan Mutu Akademik UI. **Tentu saja saya tidak bercerita kepada penggugat dengan tugas tambahan yang saya dapatkan ini.** Saya merencanakan untuk menggunakan penghasilan dari penugasan tambahan ini sebagai cicilan bulanan kredit kepemilikan rumah (**nantinya**).

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal inilah yang membuat saya merasa perlu adanya kesepakatan **sebelum** mengajukan kredit kepemilikan rumah. Sudah sangat jelas **urutan waktunya**.

Singkat cerita walau mesti bertempat tinggal menjauh dari kampus UI, saya (mengira) akan bisa merasa tenang dengan sudah adanya kesepakatan bersama penggugat bahwa tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya, saya mengajukan kredit kepemilikan rumah lalu pindah ke rumah milik saya yang saya tempati sekarang.

5. Anak? Saya bahkan sangat tidak menginginkan hidup bersama penggugat, apalagi memiliki anak dari penggugat. Saya dan penggugat memiliki **kesepakatan tidak akan memiliki anak (dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya)**.

Fakta logis saya berusaha mewujudkan kesepakatan tidak akan memiliki anak ini adalah walaupun kadang saya dan penggugat berhubungan seksual tanpa sekalipun menggunakan kontrasepsi selama 8 tahun hidup bersama, tidak pernah sekalipun terjadi kehamilan.

Bukti bahwa saya tidak menginginkan hidup bersama penggugat dapat dilihat dari:

- tidak pernah menginfokan kepada pihak kampus bahwa saya menikah **lagi** apalagi mengenalkan penggugat pada sivitas akademik;
- tidak pernah bercerita apapun soal detil pekerjaan saya kepada penggugat, mengingat daya nalar penggugat yang kurang;
- keterangan Ibu Oche (saksi dari pihak penggugat>Nama) dalam sidang cerai talak bahwa penggugat>Nama merasa sedemikian depresinya karena saya mengabaikannya. Selama hidup bersama, saya dan penggugat memang sangat-sangat jarang berkomunikasi.

Selain tidak adanya anak, aktivitas penggugat selama di rumah lebih banyak bersifat hedonis dan tidak banyak mengerjakan pekerjaan domestik, yaitu:

- Makan. Saya lebih sering makan di luar rumah terlebih makan siang di hari kerja. Sangat sering membeli pecel ayam Tresno Joyo di Jalan Ridwan Rais-Beji untuk dimakan di rumah sampai pemilik tempat makannya akrab dengan saya; juga dengan makan siang bersama

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



penggugat di restoran nasi padang Pincuran Salero di Citayam atau di Warung Nasi Ampera (Alamat) di akhir pekan; aktivitas saya dengan pekerjaan tambahan juga sangat sering sampai malam hari dan bahkan sampai menginap di luar kota sehingga tidak makan di rumah. Ditambah dengan seringnya saya memasak sendiri serta jumlah konsumsi mie instan yang bisa terlihat dalam belanja bulanan sekurangnya membeli 10 bungkus mie instan. **Tentunya semua ini fakta**, saya bisa buktikan.

- Cuci pakaian. Baik sewaktu tinggal di kontrakan di Beji dan di rumah milik saya, sekian lama untuk urusan mencuci pakaian menggunakan jasa *laundry* (selama tinggal di rumah saya, menggunakan jasa *laundry* dari Bapak Nama di blok E-3).

- Penggunaan TV dan listrik. Berdasarkan *time counter* yang ada di TV, penggugat rata-rata menyalakan TV sekitar 6 jam per hari. Penggunaan listrik berdasarkan jumlah pembelian token listrik pra bayar, selama hidup bersama penggugat penggunaan listrik sebanyak 5 kali lipat dibandingkan selama saya tinggal sendiri di rumah. Saya tentu mengetahui jumlah pulsa token listrik per bulannya, karena postur penggugat pendek maka saya yang mengisikan token-nya. Aktivitas sehari-hari penggugat banyak menonton drama Korea sambil menyalakan AC.

Selama setahun tinggal sendiri, saya tentu saja dapat menghitung semua pengeluaran saya. Perbandingan total biaya hidup saya selama bersama penggugat lebih dari 5 kali lipat dari biaya hidup saya sendiri. Selama hidup bersama penggugat, saya banyak diperas.

6. Tidak ada harta bersama.

Terkait tanah dan bangunan, **dikarenakan prosedur administratif** maka di perjanjian kredit atau akta jual beli ada tanda tangan (bukan nama) penggugat dalam kapasitas mengetahui sebagai 'istri'. Disini penggugat kembali lagi memanipulasi situasi dengan menggunakan kata 'jerih payah bersama' yang jelas sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

- penggugat tidak pernah berkontribusi terhadap pembayaran cicilan rumah dan renovasinya, **satu rupiah pun**. Juga terhadap kepemilikan barang di rumah saya.

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- penggugat melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saya, akibatnya saya terpaksa mesti membeli lagi barang-barang penggantinya senilai lebih dari Rp10,7 juta.
- penggugat selama tinggal bersama saya, telah banyak menjual barang-barang (daftar terlampir; hampir semua adalah harta bawaan saya dari pernikahan sebelumnya) nilainya lebih dari Rp13,5 juta dan seluruh uangnya dikuasai oleh penggugat. Pada November 2019 penggugat mengambil HP Samsung Galaxy A50 baru milik saya seharga Rp4,7 juta.
- penggugat sering lalai, lupa, atau tidak mampu dalam melakukan sesuatu sehingga sering merugikan (barang menjadi rusak atau hilang), karena seringnya hal-hal ini membuat saya sangat merugi karena mesti membeli kembali barang-barang yang rusak dan hilang. Bukti sederhana ketidakmampuan penggugat adalah kesalahan penulisan alamat rumah yang dimimpikan, tertulis Blok D1/22. Rumah milik saya beralamat di Blok D nomor 22. **Penggugat menuntut sesuatu yang salah dan tidak ada**, namun saya dapat sangat memakluminya daya nalarnya.
- Setiap bulan penggugat mendapatkan uang belanja Rp3,5 juta di luar belanja bulanan (biasanya belanja bulanan di TransMart/Carrefour Depok). Jumlah ini jauh lebih besar dari kebutuhan. Selama tinggal sendirian, saya menjadi tahu bahwa kebutuhan bulanan rumah tangga (terutama untuk makan berdua) tidak sebesar itu. Terlebih saat hidup bersama, saya lebih sering makan di luar rumah. Ditambah di hampir setiap akhir pekan kami makan di luar rumah, dimana tentu saya yang membiayainya.

Cicilan rumah yang saya tempati awalnya Mei tahun 2012 di BTN dengan durasi 15 tahun (berarti sampai tahun 2027) dengan besar cicilan Rp3,6 juta sekian, umumnya dengan kenaikan besaran cicilan sebesar 11 persen per tahunnya. Ketika saya mendapatkan promosi jabatan menjadi Deputy di BPMA UI, saya mengajukan *takeover credit* ke BNI sekaligus ingin mempercepat durasi sisa pembayaran dengan memperbesar cicilan per bulannya.

Adapun nominal *takeover credit*-nya sebesar Rp215 juta dengan durasi 48 (empat puluh delapan) bulan dengan cicilan per bulan sekitar Rp6 juta per

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



bulan, **dimulai sejak bulan November 2017**. Saat penggugat saya minta pergi dari rumah saya (Januari 2020), jumlah bulan pembayaran *takeover credit* baru berjalan 25 bulan, masih ada sisa pembayaran lebih dari Rp100 juta lagi **sampai dengan bulan November 2021, sampai saat ini belum selesai**.

Setidaknya 4(empat) kali rumah saya mesti direnovasi (lantai, dinding, langit-langit, dan membangun dak belakang). Biaya renovasi didapatkan melalui pinjaman Rp90 juta dari Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi UI yang pembayarannya langsung dipotong dari gaji bulanan saya serta dari uang perjalanan dinas saya sebanyak 6(enam) kali ke luar negeri dalam kapasitas tugas tambahan yang saya dapatkan.

Baik dengan cicilan awal (BTN) maupun cicilan setelah *takeover credit* (BNI) serta pinjaman untuk renovasi rumah, penggugat sama sekali tidak pernah berkontribusi apapun terhadap cicilannya. **penggugat jelas sangat culas menganggap dirinya berhak atas harta milik saya yang berdasarkan kesepakatan Februari 2012 saja sudah tidak memenuhi, apalagi penggugat sama sekali tidak ada kontribusi apapun di dalam pembayaran cicilannya serta banyaknya kerugian yang saya derita akibat 'kejahatan' yang dilakukan oleh penggugat.**

7. Apa bukti otentik yang dimiliki penggugat atau sekedar argumen logis untuk pernyataan penggugat: *Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama?*

penggugat hanya asal membuat pernyataan tanpa dapat memberikan pembuktian walau hanya sekedar argumen yang logis, waktu, tempat, kejadian, kronologi, pihak-pihak terkait dll. Sebagai contoh dalam **hampir seluruh isi Replik Rekonvensi**, saya berkali-kali membuktikan daya nalar penggugat dan sdr. arry rendah, disertai penjelasan, bahkan diperkuat oleh Majelis Hakim di dalam putusannya. Misalkan:

- penggugat dan sdr. arry sama sekali **tidak paham logika urutan waktu**;

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- penggugat dan sdr. Nama sama sekali **tidak paham definisi kata kesepakatan dan pelecehan seksual**, apalagi menggunakannya dalam konteks kejadian;
- banyak hal dalam kejadian di Alamat pada Desember 2019. Seluruh tanggapan saya tentang kejadian-kejadiannya, oleh penggugat sama sekali tidak dapat dipungkiri kebenarannya, **dll.**

8. Tidak ada harta bersama, sesuai kesepakatan bulan Februari 2012.

Semua harta dibeli dan/atau dibayarkan oleh saya dari pekerjaan tambahan yang saya lakukan. Penghasilan saya dari pekerjaan sebagai Dosen (**telah dibuktikan dalam persidangan cerai talak yang disertai bukti dokumen-dokumen finansial otentik**) sekedar cukup untuk dapat memenuhi:

- kebutuhan sehari-hari (kadang saya terpaksa men-gesek kartu kredit untuk mendapatkan uang *cash*);
- nafkah bulanan berupa biaya pendidikan, kesehatan, dll. untuk 2(dua) anak kandung saya dari pernikahan saya sebelumnya (sekarang anak saya berusia 14 dan 11 tahun);
- patungan biaya hidup untuk Ibunda saya di Bogor.

Penghasilan saya dari penugasan tambahan (hingga Januari 2020) di kampus-lah yang digunakan untuk pembayaran cicilan rumah dan membeli barang-barang di rumah saya.

9. Saya memohon Majelis Hakim untuk memeriksa dan menilai bukti-bukti (bentuk jamak, seharusnya lebih dari satu) yang otentik apa yang dimaksud penggugat.

Dalam perjanjian kredit, nama yang tertera adalah nama saya. Tanda tangan penggugat di sisi samping kiri kertas hanya sebagai mengetahui, untuk persyaratan administratif semata.

Demikian jawaban saya terhadap poin-poin dalam gugatan penggugat, dengan **pernyataan penutup bahwa dengan kesepakatan yang ada antara saya dengan penggugat pada Februari 2012, maka tidak ada harta bersama**. Seluruh jawaban dan dalil yang saya berikan bahkan sudah ada dalam berkas-berkas perkara Cerai Talak nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang oleh Majelis Hakim dinyatakan *...maka dalil-dalil permohonan*

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



*Pemohon (Andi) mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus harus **dinyatakan terbukti**... dst.*

Apabila memungkinkan dan Majelis Hakim mengizinkan, saya berharap proses persidangan ini dapat ditambahkan dengan mekanisme lisan antara saya dan penggugat (Nama) secara langsung, selain karena penggugat (widayanti) tidak hadir dalam proses mediasi.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya, dalam Jawaban yang disampaikan Tergugat pada persidangan tanggal 09 Februari 2021 di Pengadilan Agama Kota Depok, dapat dilihat dengan jelas Tergugat tidak dapat memahami dan memaknai isi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat. Jawaban Tergugat sangat ngawur, tidak jelas, tidak memiliki relevansi sama sekali terhadap isi gugatan dan masih berputar-putar pada masalah perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Bogor dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Bahwa Tergugat tidak dapat memahami dan memaknai pengertian Harta Bersama seperti yang tercantum di dalam pasal 35 ayat 1 UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VII, sehingga seluruh argumentasi yang dibangun oleh Tergugat di dalam jawabannya tidak berdasar pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, hanya berdasar pada asumsi dan opini pribadi Tergugat yang tentunya untuk kepentingan Tergugat sendiri.

Penggugat sebelum menikah pada tahun 2011, bekerja di CV. Kurnia Sakti Kaca sejak tahun 2007 di bagian Keuangan dan baru berhenti dari pekerjaannya pada tahun 2017 atau di tahun ke 6 (enam) pernikahan.

Vide Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan BAB VII

Pasal 35 ayat (1)

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



3. Bahwa Tergugat hanya menggugat apa yang sudah menjadi haknya, namun dikarenakan sulitnya untuk memperoleh hak tersebut secara musyawarah dan adanya upaya Tergugat untuk mengaburkan asal usul objek gugatan dengan berupaya membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya menjadi atas nama anak dari perkawinan Tergugat yang terdahulu, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kota Depok

4. Bahwa tidak pernah ada sama sekali perjanjian antara Penggugat dan Tergugat baik secara lisan maupun tulisan mengenai pemisahan harta bersama seperti yang disampaikan oleh Tergugat dalam point 4 hal 7, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan kepada Tergugat menghadirkan bukti yang konkrit di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kota Depok.

5. Bahwa pada point 7, Tergugat secara jelas dan nyata menghina dan merendahkan martabat Kuasa Hukum Penggugat, perlu kami sampaikan bahwa profesi Advokat adalah profesi yang mulia "*officium nobile*" yang dilindungi oleh Undang-undang di dalam tugasnya melakukan pembelaan terhadap klien baik dimuka persidangan maupun di luar persidangan, dari pernyataan yang disampaikan Tergugat dapat dilihat dengan jelas bahwa justru Tergugat lah yang memiliki nalar yang rendah sehingga tidak dapat memisahkan substansi antara principal (klien) dan advokat sebagai kuasa hukumnya. Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena kurangnya pergaulan dan pengetahuan Tergugat akan profesi Advokat, namun tidak menutup kemungkinan bagi Kuasa Hukum Penggugat untuk melakukan upaya hukum atas penghinaan martabat profesi Advokat yang dilakukan oleh Tergugat ke Kepolisian Resort Metro Depok.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengabulkan gugatan Penggugat sbb :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum harta tidak bergerak sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama pada point 6 (enam) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh/setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) pada point 6 (enam) kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela dan natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya tentunya **sangat memahami** perkara ini adalah usaha culas penggugat untuk kembali mendapatkan keuntungan finansial dengan menganggap rumah milik saya sebagai harta bersama, **namun secara sengaja mengkamufase pencurian yang dilakukan penggugat pada Rabu tanggal 11 Mafet 2020**. Jawaban-jawaban yang saya berikan ditujukan agar penggugat membuka kacamata kuda-nya, supaya dapat melihat ke samping dan ke belakang dari titik waktu saat gugatan cerai talak saya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

penggugat dan terutama sdr. arry dan sdr. jericho seharusnya *sih* pernah mendengar istilah **duduk perkara**. Nah ini yang saya sampaikan kepada Majelis Hakim melalui Jawaban yang saya berikan tanggal 9 Februari 2020 lalu, juga dengan Duplik ini. Kepada penggugat, menyampaikan kembali duduk perkara ini saya maksudkan sebagai pengingat bahwa seluruh dalil yang telah

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai terbukti ini, pernah saya sampaikan pada persidangan cerai talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr.

Pastinya menyisakan kekecewaan bagi penggugat dan sdr. arry, dimana kekalahan penggugat pada perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr dilakukan oleh saya seorang diri yang menurut sdr. arry pada saat mediasi tanggal 2 Februari 2021, saya belajar dari *googling*.

Tentunya Majelis Hakim perlu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, yaitu:

- Dimulai dengan bagaimana saya terpaksa menikahi penggugat karena hamil sebelum menikah; lalu
- Kehamilan penggugat dikuret, sehingga alasan saya untuk menikah dengan penggugat tidak ada lagi; kemudian
- penggugat memelas meminta agar bisa hidup bersama saya, maka dengan pertimbangan rasa kasihan, saya mengizinkan penggugat untuk tinggal bersama saya dengan kesepakatan lisan pada Februari 2012 bahwa **antara saya dan penggugat tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya.**
- Terakhir, dinamika interaksi hubungan saya dengan penggugat sampai dengan saat ini.

penggugat jelas tidak ingin **duduk perkara** ini diketahui oleh Majelis Hakim agar usaha culasnya untuk mendapatkan keuntungan finansial dapat terkesan benar, karena sadar bahwa duduk perkara dengan adanya kesepakatan Februari 2012 serta kejahatan-kejahatan finansial kebohongan-kebohongan yang dilakukan tergugat sudah dinyatakan oleh Majelis Hakim perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr sebagai terbukti.

Karena saking culasnya, penggugat tetap bersikukuh pemikirannya tidak mau melepaskan kacamata kudanya. penggugat hanya melihat apa yang bisa didapatkan setelah adanya putusan cerai, dengan mengingkari **bahwa apa yang digugat sebenarnya sudah tidak ada lagi sejak kesepakatan Februari 2012 bahwa antara saya dan penggugat tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya.** penggugat kembali

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi situasi dengan cara **berbohong** dengan menafikan duduk perkara yang sebenarnya. Semuanya demi mendapatkan harta.

Adalah hal ironi ketika penggugat menyatakan menolak dalil-dalil dari jawaban yang saya sampaikan (padahal dalil-dalil ini sudah diyatakan sebagai terbukti).

Bagaimana bisa dalil-dalil yang saya sampaikan dalam persidangan cerai talak yang oleh Majelis Hakim pada perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr telah dinyatakan terbukti sekarang ditolak oleh penggugat?

penggugat juga tidak sadar diri bahwa penggugat bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk menolak dalil-dalil yang saya sampaikan, biarkan hal ini menjadi wewenang Majelis Hakim.

Tadinya saya berharap penggugat dapat memunculkan argumen yang membuat saya tertantang secara intelektual, tapi yang kembali muncul dalam replik hanyalah pernyataan-pernyataan tanpa dasar, tanpa bukti atau bahkan sekedar argumen yang logis. Malah pernyataan yang penggugat sampaikan masih tetap banyak memiliki *logical fallacy* karena didasari *reading comprehension* yang rendah, juga *baper-an*.

Sesederhana itu tanggapan saya untuk penggugat.

2. Persis sama dengan apa yang terjadi dalam persidangan cerai talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr dahulu, jelas terlihat bahwa penggugat kembali menghindari dan tidak dapat memberikan tanggapan terhadap semua dalil yang saya berikan. penggugat dengan daya nalarnya yang rendah tidak bisa memahami putusan Majelis Hakim bahwa seluruh dalil yang saya sampaikan dalam persidangan cerai talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr dinyatakan sebagai terbukti, sehingga mesti saya **ulang-ulang**.

Kacamata kuda yang permanen menempel di pemikiran penggugat hanya mengarah kepada harta yang dianggap bisa didapatkan setelah adanya putusan cerai, namun menafikan kesepakatan lisan pada Februari 2012 bahwa **antara saya dan penggugat tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya**.

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak memahami konsekuensi kesepakatan lisan pada Februari 2012 serupa dengan apa yang ada dalam UU no. 1/1974 Bab V Perjanjian Perkawinan pasal 29 Ayat 1, **sehingga apa yang digugat adalah salah dan tidak ada.**

@penggugat: *Baca seluruh isi UU no. 1/1974 deh, jangan hanya pada bagian yang menjadi mimpi saja. Lepaskan kacamata kudanya ya. Kalau butuh bantuan untuk memahaminya, saya bisa mintakan kepada teman dekat saya yang Associate Professor di Fakultas Hukum UI membantu penggugat. **Tidak gratis**, tapi tenang saja, saya yang bayarin.*

Benar bahwa penggugat pernah bekerja, seperti yang saya tuliskan dalam Replik poin nomor 4 persidangan cerai talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr, yaitu:

Kapasitas termohon (widayanti) di CV Kurnia Sakti Kaca (bergerak di bidang penjualan kaca) adalah do-er (pelaksana) terkait keuangan, yang seringnya bekerja di sebuah outlet ukuran sekitar 3x3 meter di Bogor Trade Mall dimana tempat tersebut utamanya adalah tempat agen pengiriman JNE. termohon (widayanti) bukanlah seorang manajer atau pun posisi yang memerlukan higher order thinking skills. termohon (widayanti) seorang pelaksana dari perintah yang diberikan atasannya (bernama Welly) untuk merekap, utamanya faktur penjualan kaca.

Penghasilan penggugat tidak 1 rupiah pun sama sekali tidak pernah saya sentuh, baik untuk kebutuhan sehari-hari apalagi dalam cicilan kredit kepemilikan rumah, renovasi rumah, dan pembelian barang-barang di rumah saya. Bahkan saya **hampir setiap hari** membantu meringankan biaya transportasi penggugat untuk pergi bekerja dalam bentuk antar-jemput ke stasiun (Depok, Depok Baru, atau Pondok Cina) serta memberikan TapCash BNI milik saya sebagai tiket kereta untuk penggugat.

3. Dalam replik poin nomor 3, penggugat menuliskan: *"bahwa tergugat hanya menggugat apa yang sudah menjadi haknya, namun... dst."*

Penulisan kalimat tersebut kembali menjadi bukti rendahnya daya nalar penggugat. Jangankan memahami tulisan yang dibuat oleh orang lain, menuliskan isi pikiran sendiri saja masih salah. **Subyek dalam kalimat**

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah **tergugat**. Apa yang dituliskan dan juga apa yang diucapkan, adalah cerminan isi pemikiran. Jadi kalau yang dituliskan saja banyak salah, maka isi pemikirannya juga salah.

@penggugat: *katanya berpengalaman, koq masih salah aja sih?*

Haknya? penggugat tidak memiliki hak apapun terhadap harta milik saya.

Berikut penjelasannya:

penggugat memanipulasi situasi pasca adanya putusan cerai sebagai dalih culas menganggap berhak atas rumah dan barang-barang milik saya (yang telah diambil dengan melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020). penggugat secara sengaja menafikan semua dalil yang sudah dinyatakan sebagai terbukti, termasuk dalil kejahatan-kejahatan finansial dan kebohongan-kebohongan selama penggugat hidup bersama saya.

Berulang kali telah saya mintakan kepada penggugat agar dalam setiap pernyataan memberikan bukti atau setidaknya argumen yang logis. **Sejak Jawaban termohon (widayanti) pada perkara Cerai Talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr sampai dengan replik dalam perkara 196/Pdt.G/2021/PA.Dpk ini, tidak satu pun bukti atau minimal argumen logis yang dapat diberikan oleh penggugat.**

Saya sangat merasa perlu untuk kembali lagi menunjukkan *logical fallacy* dan rendahnya daya nalar penggugat dari apa yang disampaikan dalam replik poin nomor 3, yaitu:

a. *"...sulitnya untuk memperoleh hak tersebut secara musyawarah"*.

Kapan dan dimana penggugat pernah mencoba melakukan musyawarah? Apa yang penggugat gugat, berdasarkan kesepakatan lisan pada Februari 2012 bahwa **antara saya dan penggugat tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya** saja membuat apa yang digugat menjadi salah dan tidak ada.

b. *"...adanya upaya Tergugat untuk mengaburkan asal usul objek gugatan dengan upaya mambaliknamakan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya menjadi atas nama anak dari perkawinan Tergugat yang terdahulu"*.

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logika sederhana saja untuk menjawab pernyataan penggugat ini: **Sertifikat rumah milik saya masih ditahan di Bank BNI, setidaknya sampai bulan November 2021. Bagaimana bisa saya membaliknamakan?**

Sisa kredit kepemilikan rumah kepemilikan rumah per Januari 2020 masih lebih dari Rp100 juta. penggugat sama sekali tidak memiliki kontribusi terhadap cicilan kepemilikan rumah (juga tidak ada kontribusi terhadap biaya renovasi dan pembelian barang-barang domestik). Apalagi terhadap hutang berupa sisa cicilan kredit kepemilikan rumah.

Dalam Jawaban poin nomor 7 saya menuliskan **penggugat hanya asal membuat pernyataan tanpa dapat memberikan pembuktian walau hanya sekedar argumen yang logis yang memiliki detil unsur waktu, tempat, kejadian, kronologi, pihak-pihak terkait dll.** sangat perlu saya ulangi lagi.

@penggugat: Ayo dong... berikan buktinya. Menggugat koq ngasal sih.

== =

Mengenai kata **culas, kejahatan, kebohongan, dan manipulasi situasi** yang saya gunakan, berikut ulasan dari apa yang sudah saya sampaikan dalam Replik poin nomor 4 dan nomor 5 persidangan cerai talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr pada, yaitu:

Alasan mengapa saya (pada Februari 2012) tidak memutuskan pernikahan dengan termohon (widayanti) secara hukum adalah **kemanusiaan**, memberikan kesejahteraan bagi penggugat (widayanti) dengan memercayai komitmen termohon (widayanti) dalam menjalankan kesepakatan pada bulan Februari 2012. Saya mengira hal ini sudah sangat jelas untuk termohon (widayanti), namun mengingat daya nalar termohon (widayanti), terpaksa saya mengulanginya lagi.

Saya menuliskan secara kronologis, agar termohon (widayanti) tidak berpura-pura tidak tahu/lupa (lalu berbohong lagi).

▪ Awal Agustus 2011

Saya dan termohon (widayanti) melakukan hubungan seks di ruang tamu di rumah orangtua termohon (widayanti) di Cikaret Bogor. Saya tidak tahu apakah sebenarnya termohon (widayanti) berbohong mengenai sedang menstruasi hari

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 atau termohon (widayanti) sudah mengalami pembuahan sebelumnya, karena terjadi kehamilan. Saya berkonsultasi dengan beberapa dokter kandungan dari Fakultas Kedokteran UI mengenai kemungkinan hamil pada saat menstruasi sebenarnya tidak dimungkinkan.

▪ 15 Oktober 2011

Namun saya tetap bertanggung jawab untuk menikahi termohon (widayanti).

Saya terpaksa menikahi penggugat (widayanti) dikarenakan keadaan, termohon (widayanti) hamil sebelum pernikahan dilakukan. Walau pun termohon (widayanti) tidak memenuhi standar saya tentang 3B (**Brain, Behavior, dan Beauty**).

▪ November 2011

Ketika hasil pemeriksaan kehamilan menunjukkan tidak adanya perkembangan, selanjutnya dilakukan tindakan medis kuret (bertempat di RS Mitra Keluarga Depok). **Alasan saya menikah (karena kehamilan) menjadi tidak ada lagi.** Saya menyampaikan kepada termohon (widayanti) agar pernikahan ini disudahi. *Trait* kepribadian termohon (widayanti) dengan kestabilan emosi rendah, *stress tolerance* rendah, dan pribadi yang pencemas, membuat termohon (widayanti) mengalami paresis dan katatonia selama sekitar 3(tiga) bulan.

▪ Februari 2012

Setelah termohon (Nama) pulih dari paresis dan katatonia, saya **berulang kali** menyampaikan kepada termohon (widayanti) untuk kembali ke orangtuanya, namun termohon (widayanti) meminta agar dapat tetap bersama saya dengan menerima kondisi saya yang tidak menginginkan pernikahan ini. Juga dikarenakan di tempat tinggal orangtua termohon (Nama), tidak memiliki tempat yang cukup untuk termohon (Nama).

Menimbang *trait* kepribadian dan permintaan termohon (widayanti), serta (1)pengalaman saya dalam pernikahan sebelumnya dan (2)kebiasaan saya dalam perencanaan jangka panjang (karier, pendidikan, pekerjaan, pengajaran mata kuliah, tempat tinggal, dll.) membuat saya merasa perlu adanya kesepakatan, semacam konsiliasi. Kesepakatan saya dan termohon (widayanti)

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya. (*poin nomor 2 dalam Gugatan perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr*)

▪ Februari 2012 - Desember 2019

Kehidupan domestik saya dan termohon (widayanti) bukanlah seperti kehidupan yang saya bayangkan sebagai kehidupan yang penuh hal intelek dengan banyaknya diskusi tentang gagasan. Saya memilih untuk sedikit berkomunikasi dengan termohon (Nama), terlebih terkait pekerjaan saya yang berkonteks akademis yang membutuhkan intelektualitas tinggi.

termohon (widayanti) memiliki kemampuan penalaran yang rendah, sering sekali informasi yang diberikan saya mesti disampaikan berulang kali karena termohon (widayanti) salah menangkap atau hanya menangkap sebagian informasi saja. Komunikasi yang ada bukanlah pertukaran informasi dan seringnya menjadi konflik yang berulang. Saya merasa yakin bahwa ini merupakan trait kepribadian yang sulit untuk diubah, apabila ini diteruskan akan membuat hubungan saya dan termohon (Nama) tetap penuh konflik (*poin nomor 4 dalam Gugatan perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr*).

▪ Februari 2020

Dari sejumlah kejadian setelah liburan di Kepulauan Seribu, termohon (Nama) berulang kali meminta maaf kepada saya dan bersedia untuk diceraikan karena kumulatif kesalahannya ini, serta meminta diberikan kesempatan untuk membalas kebaikan saya. termohon (Nama) merasa selama ini sudah banyak mendapatkan kemudahan hidup terutama dari finansial yang diberikan oleh saya (rangkuman dari sejumlah pesan WhatsApp termohon (widayanti) kepada saya) (*poin nomor 5 dan 6 dalam Gugatan perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr*).

▪ 11 Maret 2020

Benar dugaan saya bahwa *time out* yang berikan kepada termohon (widayanti) tidak dapat memperbaiki perilakunya. Bertentangan dengan ucapan berulang kali meminta maaf dan meminta diberikan kesempatan untuk membalas kebaikan saya, termohon (widayanti) malah melakukan pencurian di rumah saya. Tindakan pencurian inilah alasan terakhir saya mengajukan gugatan cerai talak.

Dari setidaknnya 3(tiga) **kebohongan** termohon (Nama):

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) kesepakatan lisan pada bulan Februari 2012 memang tidak bisa saya buktikan, karena hanya berupa pembicaraan antara saya dan termohon (widayanti) saja. Penjelasan saya adalah daya nalar dan daya ingatan termohon (widayanti) yang rendah serta usaha termohon (Nama) bersama sdr. arry untuk berusaha mendapatkan keuntungan finansial dengan cara berbohong.

Pembuktian terkait kebohongan termohon (Nama) ini akan saya tanyakan secara langsung kepada termohon Nama di depan Majelis Hakim. Mohon agar Majelis Hakim mengizinkan serta menilai isi jawaban dan bagaimana cara termohon (Nama) menjawab. *(walau Majelis Hakim tidak memberikan saya kesempatan berbicara langsung, tapi seluruh dalil yang saya sampaikan, dalam Putusan dinyatakan sebagai TERBUKTI).*

Kalau pun termohon (Nama) tidak ingat karena kesepakatan ini dibuat hampir 9(sembilan) tahun lalu (**Februari 2012-red**) dalam kondisi termohon (widayanti) baru pulih dari paresis dan katatonia, setidaknya ada 2(dua) kebohongan lain yang lebih baru kejadiannya, yaitu:

(2) Kebohongan termohon (widayanti) mengenai Prisil, sudah saya tanggapi di poin nomor 2 dalam replik rekonvensi perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr. *(ditambah dengan screenshot yang dikirimkan termohon (widayanti) kepada saya pada tanggal 6 Desember 2020).*

(3) Kebohongan termohon (widayanti) terkait hasil kesepakatan dalam mediasi. Dalam mediasi, kesepakatan lisan telah di-*print* oleh staf bagian mediasi, **artinya** sudah melalui proses mediasi yang dipandu dan disaksikan oleh Mediator. termohon (widayanti) berusaha mencari celah dengan memanfaatkan tidak adanya tanda tangan dan rekaman proses mediasi sehingga dapat menyangkal hasil mediasinya. 2(dua) poin hasil kesepakatan berupa nafkah iddah dan nafkah mutah, tidak ada pembahasan bentuk nafkah lain.

Saya sudah berbicara langsung dengan Bapak Nama (mediator dalam proses mediasi antara saya dan termohon (widayanti) pada tanggal 13 Juli 2020) dan sudah mendapatkan izin untuk menuliskan nama Bapak Mumu dalam replik rekonvensi. Beliau paham situasi yang ada dan memahami harapan saya

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi. (*Majelis Hakim pada perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr menolak permintaan saya dengan pertimbangan Mediator harus netral*).

Kejahatan-kejahatan Finansial penggugat yaitu:

- a. penggugat dengan rendahnya tingkat penalaran serta sering lalai, lupa, atau tidak mampu dalam melakukan sesuatu membuat barang domestik menjadi rusak atau hilang.
- b. penggugat melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saya senilai lebih dari Rp10,7 juta (daftar barang curian terlampir). Akibat pencurian ini, saya terpaksa mesti mengeluarkan uang untuk membeli barang penggantinya.
- c. penggugat tidak membayarkan tukar tambah *handphone* Samsung J2 bekas milik penggugat dengan *handphone* Samsung A50 baru (senilai Rp4,7 juta) pada bulan November 2019. Sementara *handphone* Samsung J2 bekas-nya dengan culasnya tetap dikuasai oleh penggugat.
- d. Selama hidup bersama saya, penggugat banyak melakukan penjualan barang domestik milik saya senilai lebih dari Rp13,5 juta dimana hasil penjualannya diambil sepenuhnya oleh penggugat, yaitu:
 - Sepeda motor Honda SupraX 125cc pada Juli 2016, kepada heri (kakak nomor 2 dari penggugat). Ini adalah **harta bawaan saya** dari pernikahan pertama;
 - Kulkas merk LG 1 pintu. Ini adalah **harta bawaan saya** dari pernikahan pertama;
 - TV merk LG 32 inchi pada Juli 2019, kepada santi (kakak nomor 10 dari penggugat). Ini adalah **harta bawaan saya** dari pernikahan pertama;
 - Sepeda gunung merk Reebok warna merah;
 - dll.
- e. Terbaru, penggugat pada awal Januari 2020 dengan culas mengambil uang yang diperuntukkan untuk Ibunda saya. Dari Rp4 juta yang seharusnya, hanya Rp3 juta yang diberikan untuk Ibunda saya yang

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan melalui penggugat (widayanti) seperti biasanya. Titipan uang untuk Ibunda saya sebelum-sebelumnya bagaimana?

Kejahatan-kejahatan laten penggugat (Nama) yaitu:

Selain tidak adanya anak, aktivitas penggugat selama di rumah lebih banyak bersifat hedonis dan tidak banyak mengerjakan pekerjaan domestik, yaitu:

- Makan. Saya lebih sering makan di luar rumah terlebih makan siang di hari kerja. Sangat sering membeli pecel ayam Tresno Joyo di Jalan Ridwan Rais-Beji untuk dimakan di rumah sampai pemilik tempat makannya akrab dengan saya; juga dengan makan siang bersama penggugat di restoran nasi padang Pincuran Salero di Citayam atau di Warung Nasi Ampera (Nama) di akhir pekan; aktivitas saya dengan pekerjaan tambahan juga sangat sering sampai malam hari dan bahkan sampai menginap di luar kota sehingga tidak makan di rumah. Ditambah dengan seringnya saya memasak sendiri serta jumlah konsumsi mie instan yang bisa terlihat dalam belanja bulanan sekurangnya membeli 10 bungkus mie instan. **Tentunya semua ini fakta**, saya bisa buktikan.
- Cuci pakaian. Baik sewaktu tinggal di kontrakan di Beji dan di rumah milik saya, sekian lama untuk urusan mencuci pakaian menggunakan jasa *laundry* (selama tinggal di rumah saya, menggunakan jasa *laundry* dari Bapak Nama di blok E-3).
- Penggunaan TV dan listrik. Berdasarkan *time counter* yang ada di TV, penggugat rata-rata menyalakan TV sekitar 6 jam per hari. Penggunaan listrik berdasarkan jumlah pembelian token listrik pra bayar, selama hidup bersama penggugat penggunaan listrik sebanyak 5 kali lipat dibandingkan selama saya tinggal sendiri di rumah. Saya tentu mengetahui jumlah pulsa token listrik per bulannya, karena postur penggugat pendek maka saya yang mengisikan token-nya di meteran listrik. Aktivitas sehari-hari penggugat banyak menonton drama Korea sambil menyalakan AC.

Selama setahun tinggal sendiri, saya tentu saja dapat menghitung semua pengeluaran saya. Perbandingan total biaya hidup saya selama bersama penggugat lebih dari 5 kali lipat dari biaya hidup saya sendiri. Selama hidup bersama penggugat, saya banyak diperas.

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Fasilitas dan Kenyamanan Hidup yang Didapatkan penggugat (widayanti)

yaitu:

- l. penggugat mendapatkan kesenangan hidup berupa liburan (ke Alamat beberapa kali ke Alamat dll.), uang bulanan Rp3,5 juta (di luar belanja bulanan), makan enak di luar rumah setidaknya sebulan sekali, nonton film di bioskop setidaknya sebulan sekali; rekreasi (mancing dan/atau jalan-jalan hampir setiap bulan, *annual pass* Dunia Fantasi dan Atlantis di Ancol);
- m. penggugat menggunakan rumah saya dan fasilitasnya untuk tempat penggugat *kongkow* bersama teman-temannya;
- n. penggugat menggunakan fasilitas di rumah saya untuk usaha penggugat produksi dan berjualan (misal bawang goreng, buah-buahan);
- o. penggugat dipijat setidaknya sebulan sekali oleh Ibu Nama;
- p. penggugat mendapatkan banyak keterampilan dalam kehidupan sehari-hari yang didapatkan selama penggugat hidup bersama saya. Penggugat pada awalnya adalah orang dengan *basic life skill* yang rendah (misal tidak tahu sekedar cara memasang gas dan menggunakan peralatan teflon), namun perlahan walau sulit penggugat bisa memasang selang tabung gas dan tidak lagi histeris ketika mati listrik. Saya juga melatih *basic life skill* dan kemandirian penggugat dengan sering mengajak penggugat kemping (ke Gunung Bunder, Gunung Papandayan, belasan kali di Pulau Kotok). Juga *life skill* yang secara tidak sadar telah diberikan kesempatannya oleh saya dalam bentuk aktivitas di lingkungan perumahan dan berjualan.
- q. penggugat mendapatkan asuransi kesehatan dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan sama dengan yang saya miliki. dll.

Ringkasan poin nomor 3 duplik ini:

- Saya terpaksa menikahi penggugat;
- Kesepakatan Februari 2012: **tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya;**
- penggugat **sama sekali tidak memiliki kontribusi** terhadap cicilan kepemilikan rumah, renovasi rumah dan pembelian barang-barang di rumah saya.
- Kejahatan finansial (pencurian, perusakan barang, penjualan harta bawaan milik saya) dan kejahatan laten yang dilakukan penggugat;

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebohongan dan manipulasi situasi yang dilakukan penggugat;
- Fasilitas dan kenyamanan hidup yang didapat penggugat;
- Aktivitas penggugat sehari-hari yang hedonis.

Berdasarkan kesepakatan Februari 2012 saja gugatan penggugat menjadi salah dan tidak ada. Ditambah kejahatan, kebohongan, dan manipulasi yang banyak dilakukan penggugat. Padahal saya telah berbaik hati memberikan fasilitas dan kenyamanan hidup kepada penggugat serta membiarkan aktivitas sehari-hari penggugat yang penuh hedonis.

Kebohongan penggugat juga bisa dibuktikan dari apa yang saya tuliskan dalam Gugatan pada cerai talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr poin nomor 6, yaitu:

“termohon (widayanti) berulang kali meminta maaf, namun saya menilai termohon (widayanti) dalam permintaan maafnya tidak memunculkan apa yang akan dilakukan untuk sedikit memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang lagi, walau termohon (widayanti) beberapa kali meminta dapat diberikan kesempatan untuk membalas kebaikan saya. termohon (widayanti) merasa selama ini sudah banyak mendapatkan kemudahan hidup terutama dari finansial yang diberikan oleh saya (rangkuman dari sejumlah pesan WhatsApp termohon (widayanti) kepada saya)”.

Tidak lama setelah berulang kali meminta maaf dan meminta dapat diberikan kesempatan untuk membalas kebaikan saya, eh koq melakukan pencurian.

@penggugat: *Kalau menyangkal adanya kesepakatan Februari 2012 bahwa saya dan penggugat tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya, coba dong berikan buktinya, atau setidaknya argumen logis yang memiliki unsur waktu, tempat, kejadian, kronologi, pihak-pihak terkait dll. Jangan seperti anak kecil usia 3 tahun yang ngambek dan baper-an ketika dihadapkan pada fakta yang berbeda dengan keinginan untuk dapat memiliki mainan milik orang lain.*

4. Saya perlu mengulangi lagi **bahwa penggugat hanya asal membuat pernyataan tanpa pernah dapat memberikan pembuktian walau hanya sekedar argumen logis yang memiliki unsur waktu, tempat, kejadian, kronologi, pihak-pihak terkait dll.**

Terkait kesepakatan bulan Februari 2012, seperti yang saya tuliskan di dalam Jawaban di poin nomor 4: **Kesepakatannya adalah tidak akan memiliki anak**

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya memang tidak memiliki dokumen otentik berupa kesepakatan tertulis.

Lalu masih di dalam Jawaban poin nomor 4: **Kesepakatan ini dilakukan secara lisan mengingat penggugat baru saja bisa berbicara dan masih dalam kondisi *light* paresis (sudah tidak katatonia).**

BUKTI OTENTIK dari kesepakatan bulan Februari 2012 adalah **tidak ada anak**. Selama hidup bersama, saya dan penggugat kadang melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi, namun tidak pernah sekalipun terjadi kehamilan. Karena saya ingin menjalankan kesepakatan dengan cara *safe sex* agar tidak terjadi kehamilan, dimana saya melakukan *coitus interruptus* (menarik keluar penis dari vagina saat terasa akan ejakulasi).

Bukti Sekunder terkait kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya **ada pada diri penggugat (Nama) yang terbukti banyak melakukan kejahatan-kejahatan finansial serta kebohongan-kebohongan selama hidup bersama saya**. Kejahatan-kejahatan dan kebohongan-kebohongan yang dilakukan penggugat, telah berulang kali saya sampaikan di persidangan cerai talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti, maupun dari Jawaban dan Duplik perkara 196/Pdt.G/2021/PA.Dpk ini.

- ✓ **Majelis Hakim tentu mempertimbangkan gugatan ini berasal dari penggugat yang banyak melakukan kejahatan finansial dan kebohongan.**
- ✓ **Dalil-dalil yang saya ajukan untuk menanggapi gugatan ini, seluruhnya sudah pernah disampaikan dalam persidangan perkara cerai talak 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai TERBUKTI.**
- ✓ **Sementara tidak satu pun bukti atau minimal argumen logis yang dapat diberikan oleh penggugat terkait seluruh dalil yang saya berikan.**

Juga tentunya saya memiliki sejumlah orang yang dapat memberikan kesaksian terkait kondisi paresis dan katatonia yang dialami penggugat. Juga barang bukti berupa kursi kerja saya yang dijadikan kursi roda untuk mobilitas penggugat

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(widayanti) serta lubang-lubang di dinding bekas *railing* yang saya pasang untuk pegangan penggugat (widayanti) melakukan mobilitas di dalam rumah.

Penggugat selalu menegaskan dalil yang telah dinyatakan sebagai terbukti bahwa **kesepakatan tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya** yang dilakukan pada Februari 2012, TANPA PERNAH memberikan bukti atau sekedar argumen.

@penggugat: *Ayo dong, jangan culas terus. Lakukan pembuktian terbalik... masa sebagai penggugat tidak punya bukti, minimal argumen logis deh.*

5. *(mengembalikan apa yang penggugat tuliskan di dalam replik poin nomor 1 sebagai sangat ngawur, tidak jelas, tidak memiliki relevansi sama sekali terhadap isi gugatan, tapi saya akan memberikan tanggapannya)*

Dalam perkara Cerai Talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr pada replik rekonsensi poin nomor 1 yang saya berikan, saya menuliskan tentang kemampuan **reading comprehension** dari termohon (widayanti) dan sdr. arry. yang rendah. Kali ini saya perlu bahas lagi tentang *reading comprehension* personal sdr. arry dan sdr. jericho yang menyatakan saya menghina dan merendahkan martabat profesi advokat, dikaitkan dengan pernyataan tidak dapat memisahkan antara klien dengan sdr.Nama dan sdr. Nama sebagai pengacara penggugat (Nama).

Justru sdr. Nama dan sdr. Nama yang tidak bisa memisahkan dalam memberikan pernyataan sebagai pendapat pribadi dan pernyataan sebagai pengacara. Hal ini dilakukan dengan:

- Baik dalam perkara Cerai Talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan perkara 196/Pdt.G/2021/PA.Dpk ini, sebagian isi berkas yang diserahkan kepada Majelis Hakim bukanlah dari penggugat (Nama), tapi dari pribadi pengacaranya.
- Saat mediasi pada tanggal 2 Februari 2021 sdr. Nama mengatakan kepada saya bahwa saya tidak memahami proses hukum yang sedang berlangsung karena saya belajar dari *googling*. Pelecehan ini dilanjutkan dengan sdr. Nama mengatakan dirinya berpengalaman. Lalu ditambahkan lagi oleh sdr.Nama bahwa dirinya tidak *baper-an*. dll.

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Baik sdr. Nama maupun sdr. Nama beberapa kali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saya. Sebagai bukti pada tanggal 9 Februari 2020 sdr. jericho mengirimkan *screenshot* percakapan antara penggugat (Nama) dan Prisil kepada saya. **Untuk apa?** Saya sudah punya dari kiriman penggugat (Nama) pula, bahkan saya jadikan sebagai dalil dalam Jawaban pada tanggal 9 Februari 2020. *Aneh deh.*

@penggugat: *Dalam membaca pesan tertulis, tentunya dibutuhkan kemampuan untuk memahami bacaan (reading comprehension) yang baik. Proses persidangan kan dilakukan dengan bertukar tanggapan **tertulis**, jadi membacanya jangan dengan mindset tertutup dong. Kalau dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi (harusnya fakta sih), berikan tanggapan dengan pembuktian dan argumen ya.*

Benar bahwa profesi advokat adalah mulia.

Terkait daya nalar dan *reading comprehension* yang rendah yang saya sampaikan **BUKAN** tentang profesi advokat, **TAPI** tentang fakta dari apa yang ada di dalam berkas-berkas yang penggugat berikan baik dari cerai talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang lalu maupun dari perkara 196/Pdt.G/2021/PA.Dpk ini. Tentunya saya tidak asal memberikan pernyataan. SELALU saya menunjukkan dengan banyak bukti dimana hal yang dimaksud DISERTAI penjelasannya serta referensinya.

@penggugat: *Sekedar referensi terkait personal (bukan profesi advokat ya), bisa baca berita tanggal 19 Agustus 2020 di detik.com pada berita di URL <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5139519/modus-pengacara-di-surabaya-yang-dilaporkan-karena-habiskan-rp-10-m-namun-kalah>*

Walau hal ini **di luar konteks** perkara yang sedang berlangsung, **saya sangat mendukung** niatan sdr.Nama dan sdr.Nama untuk melakukan upaya hukum terkait hal ini.

Namun, sebelum sdr. Nama dan sdr.Nama melakukan upaya hukum, **harap bisa menunjukkan mana dari pernyataan saya yang dianggap penghinaan martabat profesi advokat.** Lalu apa tindakan melawan hukum yang saya lakukan, undang-undang apa, tentang apa pasal berapa?

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait kepolisian yang organisasinya hierarkis, selama 2(dua) tahun saya menjadi konsultan di Biro Psikologi Mabes Polri, mengurus SDM seleksi Perwira Tinggi POLRI. Info mengenai aktivitas saya di Kepolisian **sudah** saya sampaikan pada persidangan perkara Cerai Talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr. di dalam Replik Rekonvensi poin nomor 5

@penggugat: Saya akan bantu niatan sdr. Nama dan sdr.Nama melakukan upaya hukum. Saya anterin deh. Ini saran saja, kalau reading comprehension masih rendah, **STOP** jangan dilanjutkan upaya hukumnya ya, kan malu kalau salah dan kalah lagi. Bagi saya yang berada di lingkungan akademis, berargumentasi menggunakan fakta dan penalaran logis, merupakan hal yang biasa dan menyenangkan.

Sekedar mengingatkan penggugat lagi, di dalam Replik Rekonvensi poin nomor 1 perkara Cerai Talak perkara 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang saya berikan, saya menuliskan:

termohon (Nama) dan juga sdr.Nama (dalam kapasitas penasihat hukum, dalam sejumlah pernyataan di dalam duplik, turut memberikan tanggapan) perlu memahami bahwa konteks persidangan sebagai proses mencari kebenaran dan keadilan, sehingga yang disampaikan dalam persidangan adalah fakta yang dapat dibuktikan atau setidaknya memiliki dasar argumentasi yang logis, bukan sesuatu yang didasari oleh persepsi sentimental apalagi pemahaman yang salah tentang diksi, definisi, dan konteks kejadian. Dalam duplik, termohon dan sdr. Nama sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap semua fakta terkait dengan kualitas diri termohon dalam interaksi antara Pemohon (Nama) dan termohon (Nama), dikarenakan Pemohon (Nama) dapat memberikan argumen logis untuk menanggapi. termohon (Nama) dan sdr. Nama malah memaksakan memunculkan isu-isu baru (misal body shaming dan pelecehan seksual) bahkan akan mengajukan laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang/jabatan serta tindakan asusila yang bahkan hanya sekedar definisinya saja tidak dipahami.

Sebagai Dosen di Universitas Indonesia dan mantan Deputy Badan Penjaminan Mutu Akademik UI yang sering mewakili UI baik dalam forum nasional dan

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional, saya merasa sdr. Nama dan sdr. Nama juga perlu mendapatkan refleksi edukatif dari kejadian-kejadian dalam persidangan di perkara 196/Pdt.G/2021/PA.Dpk, **tetap gratis**, yaitu:

a. Pada sidang pertama tanggal 2 Februari 2021, ketika Ketua Majelis Hakim mengatakan persidangan dilanjutkan dengan mediasi, sdr. Nama menanggapi kalau ini adalah perkara gugatan harta bersama, bukan perceraian. Ini menunjukkan pengacara penggugat tidak paham tata cara urutan persidangan.

sdr. Nama merasa cemas berhadapan saya secara langsung (lagi) dalam mediasi. Sebelum mediasi sdr. arry ke toilet di PTSP Pengadilan Agama Depok, sdr. Nama gugup ketika melihat saya di ruang tunggu. Lebih dari 15 menit masih belum keluar dari toilet.

b. Dalam mediasi, sekurangnya 4 kali saya memberikan koreksi dan membantu memperbaiki isi pembicaraan sdr. Nama dan sdr. Nama, terutama yang berkaitan dengan konteks waktu, padahal sdr. Nama mengatakan bahwa dirinya adalah pengacara yang berpengalaman. Tapi saat mediasi sdr. Nama berkeringat, gugup, sering salah bicara, dan tidak berani melakukan *eye contact*. Dari perspektif psikologi yang saya pelajari, mikro ekspresi dan *tone* suara sdr. Nama diindikasikan cemas.

c. Fakta terkait **revisi gugatan** yang diberikan penggugat pada tanggal 9 Februari 2021. Pada saat Mediasi tanggal 2 Februari 2021 (tanpa kehadiran penggugat widayanti), **saya menunjukkan kesalahan penulisan alamat rumah saya dalam gugatan.**

sdr. arry dan sdr. jericho berkelewat kalau alamat itu diambil dari KTP penggugat widayanti. Lalu saya mengeluarkan KTP saya dan menunjukkan alamat rumah saya yang benar. Dalam pengurusan pembuatan KTP saya dan penggugat, dibuat ketika perumahan tempat saya tinggal menjadi RW baru tersendiri dan saya menjadi Sekretaris pertama dari RW 12 Kelurahan Ratujaya. KTP penggugat (widayanti) beralamat sama dengan yang tertera di KTP saya, karena **saya yang mengurus pembuatannya.**

d. Pada saat sidang tanggal 9 Feb 2021, sdr. Nama dan sdr. Nama melakukan interupsi dengan memberikan perbaikan gugatan dengan

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pergantian **frasa** tanpa mengubah esensi gugatan. Revisi gugatannya berupa **pergantian alamat** rumah saya, dimana para sdr>Nama dan sdr. Nama mengetahui kesalahan alamat ini dari koreksi yang saya berikan pada saat mediasi.

Disini kembali terlihat kurangnya daya nalar sdr. Nama dan sdr>Nama dalam memahami **arti kata** frasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, **frasa adalah n Ling gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif** (misalnya gunung tinggi disebut frasa karena merupakan konstruksi nonpredikatif). **Alamat bukanlah frasa.**

e. Pada sidang tanggal 9 Februari 2021 sdr>Nama juga menunjukkan daya nalar yang rendah dengan melakukan interupsi dengan mengatakan agenda adalah pembacaan gugatan. Padahal pada sidang tanggal 2 Februari 2021, Ketua Majelis Hakim telah mengatakan bahwa agenda sidang tanggal 9 Februari 2021 adalah jawaban dari saya.

Demikian Duplik ini saya sampaikan, dengan pernyataan penutup bahwa:

1. Dengan kesepakatan antara saya dengan penggugat (Nama) pada Februari 2012, maka tidak ada harta bersama. Seluruh jawaban dan dalil yang saya berikan dalam perkara ini sudah ada dalam berkas-berkas perkara Cerai Talak nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai terbukti, termasuk dalil yang berkaitan dengan kesepakatan tersebut.
2. penggugat sama sekali tidak memiliki kontribusi terhadap cicilan kepemilikan rumah, renovasi rumah, dan pembelian barang-barang di rumah saya. Ditambah penggugat terbukti banyak melakukan kejahatan finansial dan kebohongan kepada saya.
3. Tidak ada satu pun dalil saya yang ditanggapi oleh penggugat, terlebih dalil-dalil tentang kejahatan-kejahatan finansial dan kebohongan-kebohongan yang banyak dilakukan oleh penggugat.
4. penggugat hanya asal membuat pernyataan tanpa pernah dapat memberikan pembuktian walau hanya sekedar argumen logis;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, Nomor 1270/AC/2020/PA.Bgr Tanggal 21 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1062/2012 Tanggal 07 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1.609/2013 Tanggal 11 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Nama saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Alamat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang dahulu ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli pada tahun 2012 dengan cara dicicil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut telah lunas atau belum;

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai Tergugat yang menempati rumah tersebut, Penggugat yang keluar;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat adalah karyawan swasta dan Tergugat adalah wiraswasta;
2. **Nama saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Alamat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dahulu saat tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah yang dahulu ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli pada tahun 2012 dengan cara dicicil;
 - Bahwa Saksi mengetahui kredit rumah tersebut belum lunas;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai Tergugat yang menempati rumah tersebut;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr Tanggal 09 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Akte Pengakuan Hutang atas nama Nama. di hadapan Notaris, tertanggal 07 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3.---Fotokopi Surat Persetujuan BNI Griya Idaman Takeover Rumah Tinggal Nomor JKL/273/2017/6.3/4120/R Tanggal 27 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama saksi, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumaah tangga, Alamat. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri tetapi sekarang sudah bercerai pada sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang dahulu ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli dengan cara dicicil;
- Bahwa Saksi mengetahui kredit rumah tersebut belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai Tergugat yang menempati rumah tersebut, dan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;

2. Nama saksi umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Alamat Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri tetapi sekarang sudah bercerai pada sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang dahulu ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli dengan cara dicicil;
- Bahwa Saksi mengetahui kredit rumah tersebut belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai Tergugat yang menempati rumah tersebut, dan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 196/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 16 Maret 2021, Majelis Hakim telah menetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada Hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terhadap objek perkara berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya dengan luas 86 m² (delapan puluh enam) meter persegi yang berlokasi di Alamat Kode Pos 16439;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 sidang pemeriksaan setempat telah dilaksanakan sebagaimana hasilnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa saat dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya dengan luas 86 m² (delapan puluh enam) meter persegi yang berlokasi di Alamat Kode Pos 16439, dengan batas-batas:

Utara : Alamat

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Rumah Kosong

Selatan : Turap

Barat : Rumah Bapak Nama

Diobyek tersebut dilantai dasar terdapat 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang kerja dan tangga menuju lantai 2 yang dimana terdapat gudang dan ruang kerja;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya terpaksa menikahi penggugat pada 15 Oktober 2011 karena penggugat hamil sebelum menikah. Sampai saat ini saya tidak tahu apakah penggugat berbohong bahwa saat kami berhubungan seks (awal Agustus 2011), bahwa penggugat sedang menstruasi hari ke-5 seperti yang dikatakan penggugat atau sebenarnya sudah hamil sebelumnya. Hasil konsultasi dengan beberapa Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SpOG) di Fakultas Kedokteran UI, tidak mungkin terjadi kehamilan saat menstruasi. Jelas bahwa penggugat telah menjerakan saya agar mendapatkan alasan saya menikahinya, 2 minggu setelah penggugat memberikan hasil *test pack*-nya;
2. Ketika hasil pemeriksaan kehamilan menunjukkan tidak adanya perkembangan, bulan November 2011 dilakukan tindakan medis kuret (bertempat di RS Mitra Keluarga Depok). **Alasan tetap menikah (karena kehamilan) menjadi tidak ada lagi.** Selesai kuret, saya menyampaikan kepada penggugat agar pernikahan ini disudahi. Dikarenakan *trait* kepribadian penggugat dengan kestabilan emosi rendah, *stress tolerance* rendah, ditambah pribadi yang pencemas, hal-hal ini membuat penggugat tidak dapat menerima kenyataan bahwa saya tidak menginginkan pernikahan lagi. **penggugat mengalami paresis (lumpuh) dan katatonia (kaku) termasuk tidak mampu berbicara selama 3(tiga) bulan** pada akhir November 2011 sampai dengan Februari 2012.

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah penggugat sudah bisa berbicara pada Februari 2012, Saya **berulang kali** menyampaikan kepada penggugat untuk kembali ke orangtuanya, namun penggugat **memohon** agar ia dapat tetap bersama saya dan menerima kondisi bahwa saya yang tidak menginginkan pernikahan ini lagi. Juga dikarenakan di tempat tinggal orangtua penggugat, tidak memiliki tempat yang cukup untuk penggugat, bahkan hanya untuk sekedar tidur.

Menimbang *trait* kepribadian dan permintaan penggugat, serta (1) pengalaman saya di pernikahan sebelumnya, dan (2) kebiasaan saya dalam perencanaan jangka panjang (karier, pendidikan, pekerjaan, pengajaran mata kuliah, tempat tinggal, dll.) membuat saya merasa perlu adanya kesepakatan. **Kesepakatannya adalah tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya.**

5. Perencanaan jangka panjang dalam poin nomor 3 di atas termasuk rencana saya untuk memiliki rumah tinggal sendiri, tidak lagi tinggal di kontrakan. Mulai Januari 2012 saya mendapatkan penugasan tambahan sebagai Anggota Badan Penjaminan Mutu Akademik – Universitas Indonesia. Rencana saya adalah menggunakan penghasilan dari tugas tambahan ini untuk cicilan kredit kepemilikan rumah.

Penghasilan saya dari pekerjaan sebagai Dosen di Fakultas Psikologi - Universitas Indonesia, digunakan untuk nafkah bulanan 2(dua) anak saya dari pernikahan saya sebelumnya, patungan biaya hidup Ibunda saya di Bogor, dan kebutuhan sehari-hari.

6. Dengan adanya **kesepakatan** (perjanjian) antara saya dengan penggugat pada Februari 2012, **bahwa** antara saya dan penggugat tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya, **maka apa yang digugat oleh penggugat menjadi salah dan tidak ada.**

7. **penggugat kembali melakukan kebohongan dan manipulasi situasi dengan tidak mengakui kesepakatan ini.** penggugat sama sekali tidak dapat memberikan pembuktian dalam penolakan adanya kesepakatan ini, walau hanya sekedar argumen yang logis yang memiliki detil unsur waktu, tempat, kejadian, kronologi, pihak-pihak terkait dll.

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



8. Kesepakatan ini dilakukan secara lisan mengingat penggugat baru saja bisa berbicara lagi dan masih dalam kondisi *light* paresis (kelumpuhan). Pembuktian yang bisa saya berikan mengenai kesepakatan ini adalah:

- Terkait anak: baik keterangan dari saya, dari penggugat, serta dari para saksi; **saya dan penggugat tidak memiliki anak**. Selama hidup bersama, saya dan penggugat kadang melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi, namun tidak pernah sekalipun terjadi kehamilan. Karena saya ingin menjalankan kesepakatan dengan cara *safe sex* agar tidak terjadi kehamilan, dimana saya melakukan *coitus interruptus*.
- Kursi kerja yang dijadikan sebagai kursi roda untuk mobilitas penggugat saat mengalami paresis dan katatonia pada November 2011 sampai dengan Februari 2012. Saat sidang pembuktian tanggal 16 Maret 2021 lalu sempat saya ajukan.
- Terkait kepemilikan rumah serta isinya: Dokumen yang saya miliki dalam sidang pembuktian tanggal 16 Maret 2021 adalah Dokumen Pengakuan Hutang (oleh Majelis Hakim ditandai dengan P.2) terhadap kredit kepemilikan rumah, dimana tertulis atas nama saya (Nama). Sementara Dokumen terkait tanah dan bangunan yang ditunjukkan penggugat pada sidang pembuktian tanggal 9 Maret 2021 adalah Akte Jual Beli (yang dicuri penggugat dari rumah saya pada tanggal 11 Maret 2020), **dikarenakan prosedur administratif** maka pada dokumen akta jual beli tersebut ada tanda tangan (bukan nama) penggugat dalam kapasitas mengetahui sebagai 'istri'.

9. **Sertifikat kepemilikan rumah masih ditahan pihak bank karena cicilannya belum lunas**. Terkait sertifikat kepemilikan rumah, penggugat melakukan kebohongan (lagi) dari apa yang disampaikan dalam replik poin nomor 3 "*...adanya upaya Tergugat untuk mengaburkan asal usul objek gugatan dengan upaya membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya menjadi atas nama anak dari perkawinan Tergugat yang terdahulu*".

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Logika sederhana saja untuk menjawab pernyataan penggugat ini adalah sertifikat rumah milik saya masih ditahan di Bank BNI, setidaknya sampai bulan November 2021. Bagaimana bisa saya membaliknamakan?

10. penggugat sama sekali tidak memiliki kontribusi satu rupiah pun terhadap cicilan kepemilikan rumah, renovasi rumah, dan pembelian barang-barang di rumah saya.

Saat ini cicilan kepemilikan masih belum selesai dengan **sisa hutang kredit** sejak penggugat tidak tinggal di rumah saya lagi masih sebesar lebih dari Rp100 juta (pinjaman sebesar **Rp215 juta** telah berjalan 25 bulan dari tenor 48 bulan, dengan tambahan bunganya), pada persidangan pembuktian tanggal 16 Maret 2021 oleh Majelis Hakim bukti dari saya ditandai dengan P.3.

Pembayaran cicilan kredit kepemilikan rumah ini dilakukan melalui autodebet dari tabungan pribadi saya di BTN (Mei 2012 s.d Oktober 2017) dan di BNI nomor rekening 0190589233 (November 2017 s.d. November 2021).

Benar penggugat pernah bekerja sambilan (sekitar 4 jam sehari) sampai dengan awal tahun 2017 sebagai pencatat faktur penjualan kaca di ruangan 3x3 meter yang sebenarnya adalah tempat agen pengiriman barang JNE di Bogor Trade Mall - Bogor. Penghasilan penggugat tidak 1 rupiah pun pernah saya sentuh, baik untuk kebutuhan sehari-hari **apalagi** dalam cicilan kredit kepemilikan rumah, renovasi rumah, dan pembelian barang-barang di rumah saya. Bahkan hampir setiap hari kerjanya, saya membantu meringankan biaya transportasi penggugat dalam bentuk antar-jemput penggugat ke stasiun (Alamat) serta memberikan TapCash BNI milik saya sebagai tiket kereta untuk penggugat ke tempat kerjanya di Bogor.

Selain tidak adanya anak, aktivitas penggugat selama di rumah lebih banyak bersifat hedonis dan tidak banyak mengerjakan pekerjaan domestik keseharian, banyak menghabiskan energi listrik dan logistik sambil menonton drama Korea bersama teman-temannya.

11. Gugatan yang diajukan oleh penggugat hanya tanah dan bangunan, tapi tidak terhadap barang-barang. Ini dilakukan untuk

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



mengkamufase kejahatan pencurian yang dilakukan penggugat bersama ibu dan kakaknya penggugat terhadap barang-barang milik saya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020. Mengenai pencurian ini, dalam persidangan pembuktian perkara Cerai Talak nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr diakui oleh Santi (saksi dari pihak termohon (Nama) dan ada dalam Putusan Majelis Hakim (halaman 14).

12. Seluruh jawaban dan dalil yang saya berikan dalam perkara ini sudah ada dalam Putusan perkara Cerai Talak nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr, dimana pada halaman 21, Majelis Hakim yang menyatakan bahwa **seluruh dalil yang saya sampaikan dinyatakan sebagai terbukti**, termasuk dalil yang berkaitan dengan kesepakatan Februari 2012 dan pencurian di atas.

13. Duduk perkara gugatan ini berpangkal dari kesepakatan Februari 2012, sehingga apa yang digugat adalah salah dan tidak ada, namun penggugat berbohong adanya kesepakatan ini.

Sama dengan persidangan perkara Cerai Talak nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr sebelumnya dimana **termohon (Nama) terbukti banyak melakukan kebohongan dan manipulasi situasi**. Dalam perkara nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Dpk salah satu kebohongan yang disampaikan penggugat, ada dalam Replik poin nomor 3, yaitu: *"...sulitnya untuk memperoleh hak tersebut secara musyawarah"* **terbantahkan** bahkan oleh keterangan yang diberikan oleh Nama saksi (saksi dari pihak penggugat) terhadap pertanyaan Majelis Hakim: "Apakah pernah ada pembahasan terkait rumah sebelumnya?", dijawab oleh Rika dengan jawaban **belum**.

14. penggugat terbukti telah banyak melakukan kejahatan finansial, berupa:

- a. penggugat merusak dan/atau menghilangkan barang domestik, sehingga saya mesti mengeluarkan biaya untuk barang penggantinya.
- b. penggugat mencuri barang-barang milik saya pada tanggal 11 Maret 2020, termasuk dokumen terkait kepemilikan rumah berupa Akta Jual Beli.

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penggugat melakukan penipuan dengan tidak membayarkan tukar tambah *handphone* Samsung J2 bekas milik penggugat dengan *handphone* Samsung A50 baru milik saya. Sementara *handphone* Samsung J2 bekas-nya dengan culasnya tetap dikuasai oleh penggugat.
- d. penggugat menjual barang-barang domestik milik saya dan menguasai seluruh hasil penjualannya. Hampir seluruh yang dijual adalah harta bawaan saya dari pernikahan saya sebelumnya.
- e. penggugat mengambil sebagian uang biaya hidup untuk Ibunda saya di Bogor, yang biasanya saya titipkan melalui penggugat sejak tahun 2012.

Saya merasa telah berbaik hati dengan memaafkan dengan semua kejahatan, kebohongan, dan manipulasi situasi yang pernah dilakukan penggugat, walau dengan berat hati. **Sejak awal Januari 2020 saya hidup dalam kekurangan secara finansial.** Per tanggal 31 Januari 2020 saya tidak lagi menjadi Deputi di BPMA UI, penghasilan saya hanya dari pekerjaan saya sebagai Dosen di Fakultas Psikologi UI. Dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sebagaimana bukti P.5, P.6, dan P.7 serta bukti P.3, P.4, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 kesemua bukti surat tersebut menerangkan kemampuan Pemohon (saya) secara finansial (tertulis dalam **Putusan Majelis Hakim pada perkara cerai talak 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr** halaman 24).

Ditambah dengan pengaruh pandemi Covid-19 dan akibat dari pencurian yang dilakukan oleh penggugat terhadap barang-barang milik saya pada tanggal 11 Maret 2020. Saya terpaksa mengeluarkan biaya untuk membeli barang penggantinya karena yang dicuri adalah barang-barang yang saya sangat perlukan sehari-hari.

Sesungguhnya saya merasa sangat kesal tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim karena terkendala petugas Loket F di Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pengadilan Agama Bogor. Kesulitan finansial ini masih ditambah lagi dengan saya membayarkan nafkah kepada termohon (widayanti) sesuai besaran putusan Majelis Hakim pada perkara cerai talak 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr (Rp35 juta) dan pada waktu yang ditetapkan (7

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020). Padahal dalam mediasi perkara cerai talak, **saya dan termohon (Nama) telah sepakat bahwa besaran nafkah adalah Rp7 juta** (nafkah mut'ah Rp1 juta dan nafkah iddah Rp6 juta, ada di keterangan dalam putusan Majelis Hakim pada perkara cerai talak 505/Pdt.G/2020/PA.Bgr di halaman 24 dan 25), namun dalam persidangan berikutnya termohon (widayanti) berbohong lagi mengenai adanya kesepakatan dalam mediasi dan secara culas meminta besaran nafkahnya sebesar Rp350 juta (50 kali lipat lebih besar dari kesepakatan saat mediasi).

Untuk membayar nafkah Rp35 juta ini, saya berusaha meminjam dari pihak lain (Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi UI) dan orang lain, termasuk Rp5 juta dari Ibu dari anak-anak kandung saya dan meminta izin untuk menanggihkan nafkah anak-anak kandung saya untuk bulan Desember 2020.

Pada tanggal 6 Desember 2020 (sehari sebelum Ikrar Talak), penggugat mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saya (bukti *screenshot*-nya saat sidang pembuktian tanggal 16 Maret 2021 lalu sempat saya ajukan), berisi:

“Dan kalau memang sudah miskin g mampu bayar uang 35 jt g masalah koq..

Yang penting CERAI....”

Dengan hal ini sebenarnya kewajiban saya untuk membayar nafkah sudah lepas, namun saya tetap membayarkannya.

Pengeluaran bulanan saya selain untuk cicilan kredit kepemilikan rumah saat ini (tahun ke-4) sebesar Rp5.671.019 per bulan (setidaknya sampai dengan November tahun 2021) juga untuk nafkah kedua anak kandung saya (usia 11 dan 14 tahun), dan patungan nafkah untuk biaya hidup Ibunda saya di Bogor.

Saya sangat berharap Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan ini berasal dari penggugat yang terbukti banyak melakukan kejahatan finansial, kebohongan, dan manipulasi situasi terhadap saya. Serta mempertimbangkan seluruh argumen yang saya maksudkan sebagai **duduk perkara** terutama tentang **kesepakatan Februari 2012**, bahwa antara saya dan penggugat tidak akan memiliki anak dan kepemilikan rumah serta isinya adalah milik saya.

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya memohon dalam putusan Majelis Hakim, ada penetapan mengenai kepemilikan harta (tanah, rumah, dan barang-barang domestik) adalah milik saya, agar tidak ada lagi masalah terkait kepemilikan mengenai harta tersebut di kemudian hari;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan menunjuk mediator bernama H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., namun mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat menyatakan mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya dengan luas 86 m2 (delapan puluh enam) meter persegi yang berlokasi di Alamat yang dibeli selama masa perkawinan dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil Penggugat bahwa dengan cicilan awal (BTN) maupun cicilan setelah *takeover credit* (BNI) serta pinjaman untuk renovasi rumah, penggugat sama sekali tidak pernah berkontribusi apapun terhadap cicilannya;

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari klasifikasi jawaban Tergugat tersebut, agar mendapat kejelasan dalam soal pembebanan pembuktiannya, maka harus bertitik tolak dan mengacu pada prinsip-prinsip atau teori hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, maka dalil tersebut harus dianggap benar dan telah terbukti, sebagaimana pasal 174 HIR.
2. Dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan alat bukti, sebagaimana pasal 163 HIR.
3. Kedua belah pihak dibebankan secara seimbang untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil jawaban masing-masing, karena terdapat dalil gugatan dan jawaban yang kurang jelas/tidak detail.

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan T.1, berupa Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok dan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, yang kesemuanya merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atas objek pertama mengenai waktu pembelian tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat dibeli dan dibangun pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya pengakuan ini menjadi fakta tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa objek pertama berupa Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya dengan luas 86 m² (delapan puluh enam) meter persegi yang berlokasi diAlamat dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat membantah bahwa dengan cicilan awal (BTN) maupun

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan setelah *takeover credit* (BNI) serta pinjaman untuk renovasi rumah, penggugat sama sekali tidak pernah berkontribusi apapun terhadap cicilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena atas objek tersebut Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian, maka baik Penggugat dan Tergugat dibebani untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atas objek kedua Penggugat oleh karena dibantah oleh Tergugat, maka oleh karenanya Penggugat dibebani untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing akan majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat pun telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.2 dan T.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Salinan Akte Pengakuan Hutang dan fotokopi Surat Persetujuan BNI Griya Idaman Takeover Rumah Tinggal, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti T.2 dan T.3 tersebut, maka akan lebih menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai kesaksian kedua saksi Tergugat tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan dan secara materil pun kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan bukti T.2 dan T.3, maka Majelis Hakim berkesimpulann bahwa harta yang sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama ikatan perkawinan, sebab Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 dan bercerai pada tahun 2018, sedangkan perolehan harta tersebut pada tahun 2012, yang berarti diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat angka 2 (dua) untuk dinyatakan sebagai harta bersama dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) agar harta bersama tersebut dibagi dua, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang di tempat (descente) dan ternyata objek tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan pada saat sekarang ditempati oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat angka 4 (empat) agar Tergugat menyerahkan separuh harta bersama kepada Penggugat, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari permasalahan perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuarikan di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya dengan luas 86 m² (delapan puluh enam) meter persegi yang berlokasi di Alamat Kode Pos 16439, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Komplek Alamat
Timur : Rumah Kosong
Selatan : Turap
Barat : Rumah Bapak Nama
adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta tersebut diatas adalah menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) selebihnya menjadi hak dan milik Tergugat;

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama sebagaimana pada amar putusan angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjual tanah dan rumah tersebut atau menjual dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.110.000,00 (sejuta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Drs. M. Rusli S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Drs.H.Habib Rasyidi Daulay, M. H.

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 0,00
- Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,00
- Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Pemeriksaan setempat: Rp. 810.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.1.110.000,00

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2021/PA.Dpk